



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 1195 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN KRAYAN KABUPATEN  
NUNUKAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 861/PP.04.02-BA/6503/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

- dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN KRAYAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



**Eko Teguh Santoso**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN**  
**UMUM**  
**KABUPATEN NUNUKAN**  
**NOMOR 1195 TAHUN 2024**  
**TENTANG PENETAPAN DAN**  
**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA**  
**PEMUNGUTAN SUARA UNTUK**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL**  
**GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL**  
**BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL**  
**WALIKOTA PADA KECAMATAN**  
**KRAYAN KABUPATEN NUNUKAN**  
**TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN**  
**SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN**  
**WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN**  
**KRAYAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>
1	Libal	Laki-laki	BA SIKOR
2	DOLMIANI	Perempuan	BA SIKOR
3	Michael Roland Raut	Laki-laki	BA SIKOR
4	L. merfliagus	Laki-laki	BUDUK KINANGAN
5	meliana giri	Perempuan	BUDUK KINANGAN
6	RAUT APUI	Laki-laki	BUDUK KINANGAN
7	Ridwan	Laki-laki	BUDUK TUMU
8	Kristoper	Laki-laki	BUDUK TUMU
9	Antonius	Laki-laki	BUDUK TUMU
10	Harry raenhart	Laki-laki	CINGLAT
11	Juan Vicki Ada' Komman	Laki-laki	CINGLAT
12	Beni Stiven	Laki-laki	CINGLAT
13	Frengki Mardoni	Laki-laki	LIANG BIADUNG
14	Melani Fitria	Perempuan	LIANG BIADUNG
15	Erik Julianto	Laki-laki	LIANG BIADUNG
16	YARISON DAUD	Laki-laki	LIANG BUTAN
17	Vasco Dagama	Laki-laki	LIANG BUTAN
18	ARIANA NORMA NINGSIH	Perempuan	LIANG BUTAN
19	Jefri	Laki-laki	LIANG TUER
20	malkias yuyan	Laki-laki	LIANG TUER
21	ASFRENTI	Perempuan	LIANG TUER
22	Yusia Lukas	Laki-laki	LONG BAWAN
23	Aprianus Dikson, ST	Laki-laki	LONG BAWAN

24	KURNIA URIP TRIWIYANTI	Perempuan	LONG BAWAN
25	Ida Royani	Perempuan	LONG BERAYANG
26	Johnles	Laki-laki	LONG BERAYANG
27	Yoritha Saputri	Perempuan	LONG BERAYANG
28	Eva Kristiani	Perempuan	LONG KATUNG
29	Daniel haryanto	Laki-laki	LONG KATUNG
30	Desnovel	Laki-laki	LONG KATUNG
31	MAISELVINA S.Kep	Perempuan	LONG MATUNG
32	Hawinra	Laki-laki	LONG MATUNG
33	Darsen Robertson	Laki-laki	LONG MATUNG
34	Masjonly	Laki-laki	LONG NAWANG
35	seprani,s.pak	Laki-laki	LONG NAWANG
36	Evendy	Laki-laki	LONG NAWANG
37	Yusup Tallu padang	Laki-laki	LONG RUPAN
38	Dewi yanti	Perempuan	LONG RUPAN
39	Jenheroni	Laki-laki	LONG RUPAN
40	ARDIANTO	Laki-laki	PA' API
41	Carles saputra	Laki-laki	PA' API
42	Tommy	Laki-laki	PA' API
43	Berli	Laki-laki	PA' MATUNG
44	SRIMARLIS ENDANG	Perempuan	PA' MATUNG
45	OTNEL	Laki-laki	PA' MATUNG
46	Afren	Laki-laki	PA' NADO
47	Jerry Fernandez	Laki-laki	PA' NADO
48	MEYLOVA PERWITA SARI	Perempuan	PA' NADO
49	Mathew Broderich	Laki-laki	PA' PADI
50	Elvis Supranki Mariojes	Laki-laki	PA' PADI
51	Hansi Muler	Laki-laki	PA' PADI
52	Agustinus	Laki-laki	PA' PUTUK
53	Juliani	Perempuan	PA' PUTUK
54	LAURAH	Perempuan	PA' PUTUK
55	Heber	Laki-laki	PA' RUPAI
56	Agung Dedi Purwanto	Laki-laki	PA' RUPAI
57	efrem rolis costa	Laki-laki	PA' RUPAI
58	Jesi Kristina	Perempuan	PA' SIRE
59	Mario	Laki-laki	PA' SIRE
60	murang markulius	Laki-laki	PA' SIRE
61	Perfi mailin letiva	Perempuan	PA' TERUTUN
62	Nofry wanly tommy	Laki-laki	PA' TERUTUN
63	RONAL	Laki-laki	PA' TERUTUN
64	DONI ERVAN	Laki-laki	WA' LAYA
65	Milinya Teresia	Perempuan	WA' LAYA
66	DEVIKA TRISNA MARGANI	Perempuan	WA' LAYA
67	Julyansen	Laki-laki	WA' YANUD
68	chrisnawati	Perempuan	WA' YANUD
69	Nexon	Laki-laki	WA' YANUD

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



**Eko Teguh Santoso**